

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April-Juni 2023

3.2 Jenis Data

3.1.1 Menurut Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data secara langsung dari hasil wawancara dengan informan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari catatan Kartu Inventaris Barang (KIB) tahun anggaran 2021 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang.

3.1.2 Menurut Sifatnya

1. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka berupa data dokumen Kartu Inventaris Barang dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2021.
2. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan informasi mengenai gambaran umum kepemilikan dan

pengamanan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Kepala sub bagian pengamanan aset dan penyelesaian sengketa dan Kepala Bidang perencanaan dan penatausahaan aset menjadi informan dalam wawancara peneliti pada metode pengumpulan data ini. Tujuan penggunaan teknik wawancara ini adalah untuk memperkuat temuan penelitian.

2. Dokumentasi

Pada teknik ini akan dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa dokumen-dokumen seperti Laporan Realisasi Anggaran atau Neraca Tahun Anggaran 2021.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dari masing-masing variabel yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan Aset

Kepemilikan aset adalah Semua aset yang dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh pemerintah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah.

2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

3. Pengamanan Aset

Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Milik Daerah dalam bentuk fisik, administrasi, dan tindakan upaya hukum. Pengelola Barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya yang berpedoman pada Permendagri No.19 Tahun 2016.

3.6 Teknik Analisis Data


Analisis data dilapangan akan dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada (Sugiyono, 2010).

Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan perumusan masalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat fenomena yang ada, urgensi dilakukannya penelitian ini, serta sasaran dari penelitian ini. Kemudian, peneliti menentukan tujuan utama dilakukannya penelitian tersebut. Setelah itu, peneliti mengumpulkan data dengan memilih dan menentukan objek yang diteliti, yaitu berupa Pengamanan Aset Tetap milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang berupa aset tetap peralatan dan mesin serta aset tetap gedung dan bangunan. Data yang telah dikumpulkan ini kemudian dianalisis dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Terakhir, peneliti

melakukan pelaporan dengan membuat laporan hasil penelitiannya dalam bentuk deskripsi.

Gambar 3.1

Tahapan Metode Analisis Deskriptif



Sumber: Peneliti, 2023

Adapun yang menjadi landasan peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu:

1. Dengan metode ini dapat menemukan gambaran kepemilikan aset yang ada di Kabupaten Kupang
2. Penelitian ini mendeskripsikan pengamanan aset sesuai Permendagri No.19 Tahun 2016.